

**IMPLIKASI SISTEM PERKAWINAN DALAM KEKERABATAN  
MATRILINEAL DAN PATRILINEAL TERHADAP PERALIHAN HAK WARIS  
KEPADAH LI WARIS MENURUT HUKUM ADAT NARU DI DESA NARU  
KECAMATAN BAJAWA  
KABUPATEN NGADA**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**MARIA CHRISTINA MEO**

**NIM: 2016110404**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2020**

LEMBARAN PERSETUJUAN

IMPLIKASI SISTEM PERKAWINAN DALAM KEKERABATAN  
MATRILINEAL DAN PATRILINEAL TERHADAP PERALIHAN HAK WARIS  
KEPADAH LI WARIS MENURUT HUKUM ADAT NARU DI DESA NARU  
KECAMATAN BAJAWA  
KABUPATEN NGADA



## LEMBAR PENGESAHAN

### IMPLIKASI SISTEM PERKAWINAN DALAM KEKERABATAN MATRILINEAL DAN PATRILINEAL TERHADAP PERALIHAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT NARU DI DESA NARU KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA

#### SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Panitia  
Penguji Pada Tanggal 14 November 2020


Tim Panitia Penguji

Nama Penguji

- |  |              |        |   |
|--|--------------|--------|---|
| 1. Sakura Alfonsus, S.H., M.H                  | (Ketua)      | 1..... |    |
| 2. Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum              | (Sekretaris) | 2..... |    |
| 3. Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H (Anggota) |              | 3..... |   |
| 4. Kosmas Minggu, S.H., M.Hum                  | (Anggota)    | 4..... |  |
| 5. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum               | (Anggota)    | 5..... |  |

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Flores



Pantinus Seda S.H., M.H  
NIPY: 1980 2005 279

Ketua

Program Studi Ilmu Hukum



Christina Bagenda, S.H., M.H  
NIPY: 1980 2003 233

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Christina Meo

NIM : 2016110404

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Oktober 2020



Maria Christina Meo  
2016110404

MOTTO

“Beradatlah, karena adat mempunyai  
kekuatan yang besar”

(Rysta)

## **PERSEMBAHAN**

- Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang MahaEsa, karya tulis ini kupersembahkan kepada :
1. Bapak dan ibuku tercinta, Constantinus Watungadha dan Regina Noy yang telah membesar dan mendukung penulis hingga proses akhir penyelesaian karya tulis ini.
  2. Kakak-kakak tersayang, Natalia Mana Watungadha, Ferdinandus Watungadaha, dan Nikolaus Noy Watungadha yang telah memberikan dukungan materil maupun moril hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini..
  3. Teman-teman tersayang dan tercinta, Ully Mithe, Sukmawati, Maria Tima, Gladys ludji, Doryn Sila, Sela Goran, Ensi Sana, Neni Woy, Chester Teluma, Charles Teluma, Alex Pada dan There Idiots yang selalu menghibur, mendorong dan memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
  4. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat penulis menimba ilmu.
  5. Almamater tercinta Universitas Flores.

## ABSTRAK

**Judul skripsi ini adalah : Implikasi Sistem Perkawinan Dalam Kekerabatan Matrilineal Dan Patrilineal Terhadap Peralihan Hak Waris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Adat Naru Di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Disusun oleh Maria Christina Meo, Nim 2016110404.**

---

Alasan penulis mengambil judul Implikasi Sistem Perkawinan Dalam Kekerabatan Matrilineal Dan Patrilineal Terhadap Peralihan Hak Waris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Adat Naru Di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, dikarenakan masih terjadi permasalahan pembagian waris yang dikibarkan oleh dua sistem kekerabatan yang berbeda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi sistem perkawinan dalam kekerabatan matrilineal dan patrilineal terhadap peralihan hak waris kepada ahli waris menurut hukum adat naru di desa naru kecamatan bajawa kabupaten ngada dan faktor-fakor penyebab pembagian waris secara patrilineal di desa naru kecamatan bajawa kabupaten ngada.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu untuk mengkaji bagaimana implikasi sistem perkawinan dalam kekerabatan matrilineal dan patrilineal menurut adat naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah bahwa terjadinya implikasi system perkawinan dalam kekerabatan matrilineal dan patrilineal terhadap peralihan hak waris kepada ahli waris terjadi diakibatkan adanya saling mempertahankan sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing suami dan istri.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada masyarakat yang berada di naru tidak mengindakan atau mengikuti hukum adat ataupun tradisi yang berlaku secara turun temurun khususnya dalam tahap-tahap perkawinan dan kurang tegasnya para tokoh adat dalam penyelesaian proses perkawinan adat.

**Kata Kunci : Implikasi, Sistem Perkawinan, Kekerabatan, Matrilineal, Patrilineal, Hak Waris**

## ABSTRACT

**The title of this thesis is: Implications of the Matrilineal and Patrilineal Marriage System on the Transfer of Inheritance Rights to Inheritors according to Naru Customary Law in Naru Village, Bajawa District, Ngada Regency. Compiled by Maria Christina Meo, Nim 2016110404.**

---

The formulation of the problem in this study is how the implications of the matrilineal and patrilineal marriage system for the transfer of inheritance rights to heirs according to the customary law of Naru in Naru village, Bajawa sub-district, Ngada district and the factors causing patrilineal distribution of inheritance in Naru village, Bajawa sub-district, Ngada district.

The research method used in this research is sociological juridical, which is to examine the implications of the matrilineal and patrilineal marriage system according to naru customs in Naru Village, Bajawa District, Ngada Regency.

The results of the research that the researchers found were that the implications of the matrilineal and patrilineal marriage system for the transfer of inheritance rights to heirs occurred due to the mutual defense of the kinship system adopted by each husband and wife.

The conclusion from this research is that there are people in Naru who do not practice or follow customary laws or traditions that apply from generation to generation, especially in the stages of marriage and the lack of firmness of traditional leaders in the settlement of the customary marriage process.

The conclusion of this research is that there are people in Naru who do not heed or follow customary laws or traditions that apply from generation to generation, especially in the stages of marriage and the lack of firmness of traditional leaders in the settlement of the customary marriage process.

**Keywords:** Implication, Marriage System, Kinship, Matrilineal, Patrilineal, Inheritance Rights

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“Implikasi Sistem Perkawinan Dalam Kekerabatan Matrilineal Dan Patrilineal Terhadap Peralihan Hak Waris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Adat Naru Di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada”**.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang diperoleh penulis guna menambah wawasan penulis, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Flores. Dalam penyusunan skripsi ini , penulis mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran sehingga patut penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Flores dan Pembantu Rektor yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
3. Bapak Hendrikus Haipon,S.H.,M.H dan Bapak Kosmas Minggu S.H.,Hum sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.

5. Bapak Petrus Wo'u selaku ketua adat dan para pihak yang penulis wawancarai yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikirannya mulai dari penulis melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa semua kebaikan yang telah penulis dapatkan, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebajikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Oktober 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBERAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Metode Penelitian .....	8
1.7 Lokasi Penelitian .....	10
1.8 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSATAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian Implikasi .....	12

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	12
2.2.1 Dasar Hukum Perkawinan.....	12
2.2.2 Pengertian Perkawinan .....	13
2.3 Tujuan Perkawinan .....	14
2.3.1 Tujuan Perkawinan Menurut Perundangan .....	14
2.3.2 Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	15
2.4 Asas-asas Perkawinan.....	16
2.5 Syarat Perkawinan Dan Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.....	17
2.5.1 Syarat Perkawinan.....	17
2.6 Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli .....	21
2.7 Pengertian Hukum Waris Adat Menurut Para Ahli.....	24
<b>Bab III Implikasi Sistem Perkawinan Dalam Kekerabatan Matrilineal Dan Patrilineal Terhadap Peralihan Hak Waris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Adat Naru Di Desa Naru Kecamatan Bajawa .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Naru Di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada .....	27
3.1.1 Pelaksanaan Perkawinan Adat Menurut Adat So'a Di Kecamatan So'a Kabupaten Ngada .....	30
3.2 Permasalahan .....	31
3.3 Sistem Warisan Yang Dianut Oleh Mayarakat Adat Naru Dan Masyarakat Adat So'a.....	32
3.3.1 Sistem Warisan Pada Masyarakat Adat Naru.....	32
3.3.2 Sistem Warisan Pada Masyarakat Adat So'a.....	
3.4 Implikasi Sistem Perkawinan Dalam Kekerabatan Patrilineal Dan Matrilineal Menurut Hukum Adat Naru Di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada	

**Bab IV Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pembagian  
Warisan Secara Matrilineal Dan Patrilineal Di Desa  
Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada..... 43**

**BAB V PENUTUP ..... 48**

5.1 Kesimpulan..... 48

5.2 Saran..... 49

**DAFTAR PUSTAKA**